



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No. 1745, 2020

BAPPENAS. Pengelolaan Portal. SDI.

PERATURAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
NOMOR 17 TAHUN 2020
TENTANG
PENGELOLAAN PORTAL SATU DATA INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN
PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mewujudkan keterpaduan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan, perlu didukung dengan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, mudah diakses, dan dibagipakaikan, serta dikelola secara seksama, terintegrasi, dan berkelanjutan;
 - b. bahwa untuk menyebarkan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, mudah diakses, dan dibagipakaikan, ~~maka~~ diperlukan Portal Satu Data Indonesia sebagai media yang dapat diakses melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 36 ayat (6) Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia, perlu menetapkan Peraturan Menteri

Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan
Perencanaan Pembangunan Nasional tentang
Pengelolaan Portal Satu Data Indonesia;

- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
 3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
 4. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2015 tentang Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 112);
 5. Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2015 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 113) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2015 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 43);
 6. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
 7. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
 8. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 14 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perencanaan Pembangunan

Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
1564;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN
NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
NASIONAL TENTANG PENGELOLAAN PORTAL SATU DATA
INDONESIA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Satu Data Indonesia adalah kebijakan tata kelola Data pemerintah untuk menghasilkan Data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakaikan antar Instansi Pusat dan Instansi Daerah melalui pemenuhan Standar Data, Metadata, Interoperabilitas Data, dan menggunakan Kode Referensi dan Data Induk.
2. Data adalah catatan atas kumpulan fakta atau deskripsi berupa angka, karakter, simbol, gambar, peta, tanda, isyarat, tulisan, suara, dan/atau bunyi, yang merepresentasikan keadaan sebenarnya atau menunjukkan suatu ide, objek, kondisi, atau situasi.
3. Data Statistik adalah Data berupa angka tentang karakteristik atau ciri khusus suatu populasi yang diperoleh dengan cara pengumpulan, pengolahan, penyajian, dan analisis.
4. Data Geospasial adalah Data tentang lokasi geografis, dimensi atau ukuran, dan/atau karakteristik objek alam dan/atau buatan manusia yang berada di bawah, pada, atau di atas permukaan bumi.

5. Data Keuangan Negara Tingkat Pusat adalah Data yang disusun oleh Pemerintah Pusat berdasarkan sistem akuntansi pemerintah yang mencakup semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.
6. Data lainnya adalah Data yang ditetapkan oleh Pembina Data selain dari Data Statistik, Data Geospasial dan Data Keuangan Negara Tingkat Pusat.
7. Standar Data adalah standar yang mendasari Data tertentu
8. Metadata adalah informasi dalam bentuk struktur dan format yang baku untuk menggambarkan Data, menjelaskan Data, serta memudahkan pencarian, penggunaan, dan pengelolaan informasi Data.
9. Interoperabilitas Data adalah kemampuan Data untuk dibagipakaikan antar sistem elektronik yang saling berinteraksi.
10. Kode Referensi adalah tanda berisi karakter yang mengandung atau menggambarkan makna, maksud, atau norma tertentu sebagai rujukan identitas Data yang bersifat unik.
11. Data Induk adalah Data yang merepresentasikan objek dalam proses bisnis pemerintah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan berdasarkan peraturan presiden mengenai Satu Data Indonesia.
12. Data Prioritas adalah Data terpilih yang berasal dari daftar Data yang akan dikumpulkan pada tahun selanjutnya yang disepakati dalam Forum Satu Data Indonesia.
13. Forum Satu Data Indonesia adalah wadah komunikasi dan koordinasi Instansi Pusat dan/atau Instansi Daerah untuk penyelenggaraan Satu Data Indonesia.
14. Sekretariat Satu Data Indonesia tingkat Pusat selanjutnya disebut Sekretariat adalah unit kerja yang

memiliki tugas mendukung pelaksanaan kebijakan Satu Data Indonesia yang berkedudukan di lingkungan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.

15. Portal Satu Data Indonesia adalah media bagi-pakai Data di tingkat nasional yang dapat diakses melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.
16. Portal Data Instansi adalah media bagi-pakai data di tingkat instansi pusat atau daerah yang diintegrasikan dengan Portal Satu Data Indonesia.
17. Penyebarluasan Data adalah kegiatan pemberian akses, pendistribusian, dan pertukaran Data melalui Portal Satu Data Indonesia.
18. Menteri adalah Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia.
19. Nama Domain adalah alamat internet dari Portal Satu Data Indonesia yang digunakan dalam berkomunikasi melalui internet, berupa kode atau susunan karakter yang bersifat unik untuk menunjukkan lokasi tertentu dalam internet.
20. Server Nama Domain adalah sistem elektronik yang digunakan untuk memberikan layanan domain.
21. Aksesibilitas adalah kemudahan yang disediakan untuk penyandang disabilitas guna mewujudkan kesamaan kesempatan dalam mengakses Portal Satu Data Indonesia.
22. Instansi Pusat adalah kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, kesekretariatan lembaga negara, kesekretariatan lembaga nonstruktural, dan lembaga pemerintah lainnya.
23. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

24. Instansi Daerah adalah perangkat daerah provinsi dan perangkat daerah kabupaten/kota yang meliputi sekretariat daerah, sekretariat dewan perwakilan rakyat daerah, dinas daerah, dan lembaga teknis daerah.
25. Pembina Data adalah Instansi Pusat yang diberi kewenangan melakukan pembinaan terkait Data atau Instansi Daerah yang diberikan penugasan untuk melakukan pembinaan terkait Data, sebagaimana dalam peraturan presiden yang mengatur mengenai Satu Data Indonesia.
26. Walidata adalah unit pada Instansi Pusat dan Instansi Daerah yang melaksanakan kegiatan pengumpulan, pemeriksaan, dan pengelolaan Data yang disampaikan oleh Produsen Data, serta menyebarluaskan Data
27. Produsen Data adalah unit pada Instansi Pusat dan Instansi Daerah yang menghasilkan Data berdasarkan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
28. Akses adalah kewenangan yang diberikan oleh Pengelola Portal Satu Data Indonesia untuk memanfaatkan layanan yang tersedia pada Portal Satu Data Indonesia.
29. Kementerian adalah Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia.

Pasal 2

Peraturan Menteri ini dimaksudkan sebagai acuan dalam pengelolaan Portal Satu Data Indonesia.

BAB II
PENYEBARLUASAN DATA

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 3

- (1) Data yang disebarluaskan harus memenuhi prinsip Satu Data Indonesia sebagai berikut:
 - a. memenuhi Standar Data;
 - b. memiliki Metadata;
 - c. memenuhi kaidah Interoperabilitas Data; dan
 - d. menggunakan Kode Referensi dan/atau Data Induk.
- (2) Data yang disebarluaskan sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi:
 - a. daftar Data; dan/atau
 - b. Data Prioritas
- (3) Selain memenuhi ketentuan pada ayat (1), Data yang disebarluaskan juga telah memenuhi ketentuan mengenai pembatasan akses terhadap Data sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Penyelenggaraan Penyebarluasan Data

Pasal 4

- (1) Penyebarluasan Data dilakukan oleh Walidata.
- (2) Walidata wajib memastikan data yang disebarluaskan memenuhi prinsip-prinsip Satu Data Indonesia.
- (3) Dalam melaksanakan penyebarluasan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Walidata wajib memastikan data yang disebarluaskan memenuhi prinsip-prinsip Satu Data Indonesia
- (4) Penyebarluasan Data sebagaimana dimaksud pada ayat ke (1) dilakukan melalui Portal Satu Data Indonesia dan media lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan

- perundang-undangan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (5) Portal Data Instansi wajib terhubung dengan Portal Satu Data Indonesia dengan memperhatikan kaidah interoperabilitas;
 - (6) Integrasi antara Portal Data Instansi dan Portal Satu Data Indonesia dapat difasilitasi oleh Sekretariat;
 - (7) Pengembangan Portal Data Instansi dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - (8) Sekretariat dapat memfasilitasi pengembangan Portal Data Instansi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - (9) Penyelenggaraan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi terkait Portal Data Instansi dapat difasilitasi oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.
 - (10) Data dapat disimpan di Portal Data Instansi dengan memperhatikan keterhubungan terhadap Portal Satu Data Indonesia dan/atau berada pada Portal Satu Data Indonesia.
 - (11) Kepemilikan atas Data yang telah disebarluaskan melalui Portal Data Instansi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan/atau ayat (4) berada pada Walidata.

Bagian Ketiga

Pengguna Data

Pasal 5

- (1) Pengguna Data Portal Satu Data Indonesia terdiri dari:
 - a. Instansi Pusat dan Instansi Daerah;
 - b. perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum.
- (2) Penggunaan Data oleh Instansi Pusat dan Instansi Daerah tidak dipungut biaya.
- (3) Instansi Pusat dan Instansi Daerah dalam mengakses Data di Portal Satu Data Indonesia tidak memerlukan

dokumen nota kesepahaman, perjanjian kerja sama, dan/atau dokumen surat pernyataan.

- (4) Akses Data terhadap Pengguna Data sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b, dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pengguna Data yang mengakses data dari Portal Satu Data Indonesia tidak diperkenankan menggunakan Data untuk kepentingan komersial sepanjang Data dimaksud belum dilakukan pengolahan.

BAB III

PENYELENGGARAAN PORTAL SATU DATA INDONESIA

Bagian Kesatu

Manajemen Portal Satu Data Indonesia

Pasal 6

- (1) Manajemen Portal Satu Data Indonesia dilaksanakan oleh Sekretariat.
- (2) Manajemen sebagaimana dimaksud ayat (1) merupakan aktivitas yang meliputi aspek teknis, operasional dan pengembangan Portal Satu Data Indonesia.
- (3) Aktivitas manajemen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh:
 - a. penanggungjawab;
 - b. super admin (*sysadmin*);
 - c. pengelola infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi;
 - d. admin portal;
- (4) Penanggungjawab sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a adalah Koordinator Sekretariat.
- (5) Super admin (*sysadmin*) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b merupakan personelyang diberikan kewenangan oleh Koordinator Sekretariatuntuk

memastikan kelancaran proses bisnis Portal Satu Data Indonesia di bidang aplikasi dan teknologi.

- (6) Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Superadmin (*sysadmin*) wajib berkoordinasi dengan unit kerja di Kementerian yang melaksanakan tugas fungsi di bidang data dan informasi.
- (7) Pengelola infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c merupakan personel yang memberikan dukungan teknis infrastruktur dan ditentukan oleh Kementerian melalui Koordinator Sekretariat dalam rangka mendukung kerja Sekretariat;
- (8) Admin portal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d merupakan personil yang diberikan yang diberikan kewenangan oleh Koordinator Sekretariat untuk melakukan pengelolaan Portal Satu Data Indonesia;
- (9) Manajemen Portal Satu Data Indonesia dapat dilakukan melalui sistem informasi yang akan difasilitasi oleh Sekretariat.
- (10) Lingkup Tugas dan Wewenang Tim Manajemen Portal Satu Data Indonesia tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Bagian Kedua

Pengelolaan Portal Satu Data Indonesia

Pasal 7

- (1) Pengelolaan Portal Satu Data Indonesia dilaksanakan dengan menyediakan akses berupa:
 - a. Kode Referensi;
 - b. Data Induk;
 - c. Data;
 - d. Metadata;
 - e. Data Prioritas; dan
 - f. jadwal rilis dan/atau pemutakhiran Data.

- (2) Pengelolaan sebagaimana diatur dalam ayat (1) harus memenuhi ketentuan:
 - a. Interoperabilitas;
 - b. aksesibilitas;
 - c. perlindungan data pengguna; dan
 - d. aspek keamanan informasi.

Bagian Ketiga
Interoperabilitas

Pasal 8

- (1) Data yang disebarluaskan melalui Portal Satu Data Indonesia harus memenuhi kaidah Interoperabilitas Data.
- (2) Pemenuhan kaidah Interoperabilitas Data sebagaimana diatur dalam ayat (1) disertai dengan pemenuhan aspek kemudahan dalam akses penggunaan Data, maka interoperabilitas Data dalam pada Portal Satu Data Indonesia harus memenuhi kondisi:
 - a. konsisten dalam sintak/bentuk, struktur/skema/komposisi penyajian, dan semantik/artikulasi keterbacaan;
 - b. dapat disimpan dalam format terbuka yang dapat dibaca sistem elektronik;
 - c. dapat diunduh, dicetak, dan/atau dibagipakaikan ulang oleh Pengguna Data.
- (3) Pelaksanaan ketentuan Interoperabilitas Data merujuk pada ketentuan yang diatur lebih lanjut oleh Menteri di bidang informasi dan komunikasi.

Bagian Keempat
Aksesibilitas

Pasal 9

- (1) Pengelolaan dan penyebarluasan Data melalui Portal Satu Data Indonesia harus memperhatikan aspek aksesibilitas.
- (2) Aksesibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diimplementasikan dengan penerapan unsur tipografi, antar-muka (*user interface*), navigasi (*web-navigation*) atau bantuan lain yang mengutamakan kemudahan akses bagi penyandang disabilitas.
- (3) Pengelola Portal Satu Data Indonesia wajib melakukan konsultasi dan uji aksesibilitas dalam perencanaan atau pembaharuan Portal Satu Data Indonesia.

Bagian Kelima
Perlindungan Data Pengguna

Pasal 10

- (1) Sekretariat dapat melakukan tindakan pengumpulan, pengolahan, penyajian, analisis, penyimpanan, penampilan, pengumuman, pengiriman, dan pemusnahan data milik Pengguna Data pada Portal Satu Data Indonesia sepanjang terkait dengan tugas pelaksanaan kebijakan Satu Data Indonesia.
- (2) Aktivitas sebagaimana diatur pada ayat (1) dilaksanakan oleh Sekretariat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam
Keamanan Informasi

Pasal 11

Manajemen Portal Satu Data Indonesia berkewajiban:

- (1) memperhatikan aspek keamanan informasi Portal Satu Data Indonesia meliputi keamanan situs, ketersediaan informasi, dan kinerja situs.
- (2) melakukan pengujian secara berkala terhadap aspek keamanan informasi dengan berkoordinasi dengan lembaga negara yang berkaitan dengan keamanan informasi.

Bagian Ketujuh
Pemanfaatan Infrastruktur

Pasal 12

- (1) Pemanfaatan infrastruktur yang berkaitan dengan Portal Satu Data Indonesia dilaksanakan oleh Sekretariat.
- (2) Pemanfaatan sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat dilakukan dengan menggunakan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi yang dikelola Kementerian atau kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.;
- (3) Pengelolaan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi milik Kementerian dilaksanakan berdasarkan koordinasi antara Sekretariat dengan unit di lingkungan Kementerian yang memiliki kewenangan pengelolaan infrastruktur.
- (4) Pengelola menjamin ketersediaan layanan dan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi untuk penyelenggaraan Satu Data Indonesia.

Bagian Kedelapan
Domain

Pasal 13

- (1) Portal Satu Data Indonesia menggunakan situs web dengan identitas Nama Domain data.go.id.
- (2) Nama Domain Portal Satu Data Indonesia wajib menggunakan server nama domain dan alamat protokol

internet (*internet protocol address*) yang berada di wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.

- (3) Sekretariat dapat melakukan pengusulan perubahan Nama Domain Portal Satu Data Indonesia berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai registrar nama domain instansi penyelenggara negara.
- (4) Pengusulan perubahan nama domain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan Sekretariat kepada Forum Satu Data Indonesia tingkat pusat.

Bagian Kesembilan Teknis dan Desain

Pasal 14

- (1) Teknis Pengembangan Portal Satu Data Indonesia antara lain:
 - a. perencanaan;
 - b. pengembangan;
 - c. pengamanan;
 - d. pemeliharaan;
- (2) Pengembangan Portal Satu Data Indonesia diarahkan untuk
 - a. menjamin kelancaran proses bisnis Satu Data Indonesia;
 - b. mengembangkan, mengamankan, dan memperkuat pelaksanaan kebijakan Satu Data Indonesia;
 - c. melakukan pencadangan (*back-up*) sistem aplikasi teknologi maupun Data.
- (3) Sekretariat dapat melakukan bimbingan teknis, evaluasi, konsultasi, dan rekomendasi terhadap penggunaan dan pengembangan aplikasi dan/atau teknologi Instansi Pusat dan Instansi Daerah terkait implementasi Satu Data Indonesia.
- (4) Sekretariat dapat mengelola keterhubungan antar portal Data Instansi dengan Portal Satu Data Indonesia.

- (5) Perancangan Desain Portal Satu Data Indonesia ditentukan oleh Sekretariat.

BAB IV

PEMBATASAN AKSES DATA

Bagian Kesatu

Pembatasan Akses

Pasal 15

- (1) Pembatasan akses Data pada Portal Satu Data Indonesia dilaksanakan oleh:
 - a. Walidata untuk Pengguna Data pada Instansi Pusat dan Instansi Daerah; dan
 - b. pejabat pengelola informasi dan dokumentasi atau pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi kepada publik untuk Pengguna Data di luar Instansi Pusat dan Instansi Daerah.
- (2) Pembatasan akses Data ditetapkan oleh Menteri berdasarkan:
 - a. Usulan yang diajukan oleh Produsen Data dan Walidata, yang telah dibahas bersama Forum Satu Data Indonesia tingkat Pusat dan hasilnya disampaikan kepada Menteri; dan/atau
 - b. Data tertentu yang diusulkan untuk dibatasi termasuk dalam klasifikasi informasi publik yang dikecualikan dan tidak dapat diakses oleh publik, sesuai dengan peraturan perundang-undangan mengenai keterbukaan informasi publik.
- (3) Pembatasan akses terhadap Data dapat dilakukan oleh Menteri berdasarkan alasan selain yang tercantum pada ayat (2) dengan mempertimbangkan rekomendasi Forum Satu Data Indonesia tingkat Pusat.

BAB V
PENYELESAIAN HAMBATAN TEKNIS

Pasal 16

- (1) Penyelesaian permasalahan teknis terkait Portal dan/atau Sistem Pendukung Portal Satu Data Indonesia dilakukan dengan kondisi:
 - a. data rusak atau mengandung kode berbahaya;
 - b. tidak sesuai dengan petunjuk teknis Penyelenggaraan Portal Satu Data Indonesia;
 - c. sumber data tidak dapat diakses oleh Sekretariat; dan/atau
 - d. data sedang dalam peninjauan Forum Satu Data Indonesia.
- (2) Penyelesaian permasalahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Sekretariat.

BAB VI
PENDANAAN

Pasal 17

Segala pendanaan yang diperlukan dalam pelaksanaan Peraturan Menteri ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian, dan/atau sumber pendanaan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 22 Desember 2020

MENTERI PERENCANAAN
PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SUHARSO MONOARFA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 30 Desember 2020

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI
PERENCANAAN PEMBANGUNAN
NASIONAL/KEPALA BADAN
PERENCANAAN PEMBANGUNAN
NASIONAL
NOMOR 17TAHUN 2020
TENTANG
PENGELOLAAN PORTAL SATU
DATA INDONESIA

LINGKUP TUGAS DAN WEWENANG
TIM MANAJEMEN PORTAL SATU DATA INDONESIA

A. Penanggung Jawab Portal Satu Data Indonesia

Penanggung jawab Portal Satu Data Indonesia mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut:

1. mengoordinasikan seluruh aktivitas pengelolaan Portal Satu Data Indonesia;
2. memberikan arahan kepada semua pengelola Portal Satu Data Indonesia;
3. menunjuk tenaga ahli dan/atau tenaga pendukung sebagai super admin dan admin pada Portal Satu Data Indonesia;
4. menjamin pelaksanaan pengelolaan Portal Satu Data Indonesia berjalan dengan baik dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
5. mengambil tindakan yang dianggap perlu guna menjamin kelancaran pengelolaan Portal Satu Data Indonesia.
6. mengoordinasikan bimbingan teknis, evaluasi, konsultasi, dan rekomendasi terhadap penggunaan aplikasi dan/atau teknologi Instansi Pusat dan Instansi Daerah terkait implementasi Satu Data Indonesia.

B. Super Admin

Super admin (*sysadmin*) Portal Satu Data Indonesia mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut:

1. mengatur pemberian hak akses pengguna Portal Satu Data Indonesia;
2. mengoordinasikan pemanfaatan infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi;
3. mengoordinasikan aspek teknis pemeliharaan Portal Satu Data Indonesia;
4. mengoordinasikan keterhubungan portal Instansi Pusat dan Instansi Daerah dengan Portal Satu Data Indonesia;
5. melaksanakan keputusan Forum Satu Data Indonesia terkait pembatasan akses terhadap Data di Portal Satu Data Indonesia;
6. melakukan pencadangan (*back-up*) sistem, teknologi maupun data; dan
7. menguji aspek keamanan informasi.

C. Admin Portal Satu Data Indonesia

Admin Portal Satu Data Indonesia mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut:

1. melakukan pemeliharaan Portal Satu Data Indonesia (konten berita, dan konten lain sejenis);
2. melaksanakan tindakan teknis pemanfaatan data (Infografis, dan sejenisnya);
3. melayani pengaduan yang disampaikan instansi pusat dan/atau instansi daerah melalui halaman *helpdesk*;
4. merespon kejadian teknis yang dapat mengganggu operasional Portal Satu Data Indonesia; dan/atau
5. melaksanakan tugas lain yang dipandang perlu berdasarkan pertimbangan penanggung jawab dan super admin.

D. Pengelola infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut :

- a. melakukan pemeliharaan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi milik Kementerian;
- b. memberikan dukungan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi kepada Sekretariat;
- c. merespon kejadian teknis yang dapat mengganggu operasional Sekretariat; dan/atau
- d. melaksanakan tugas lain yang dipandang perlu berdasarkan pertimbangan penanggung jawab dan super admin.

E. Ruang Lingkup Tanggung Jawab

Ruang Lingkup tanggung jawab dari Penanggung Jawab Portal Satu Data Indonesia, Super Admin, Admin Portal Satu Data Indonesia, dan Pengelola Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasinya terkait pengelolaan Portal Satu Data Indonesia.

MENTERI PERENCANAAN
PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN NASIONAL

ttd.

SUHARSO MONOARFA